



## **P E N E T A P A N**

Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.JKT.Sel.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**HJ. SAINAH**, beralamat di Jalan H. Saidi IC Nomor 144, RT.013  
RW.002, Kelurahan Ciperte Utara, Kecamatan Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON**;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Mei 2017 di bawah Register Nomor 318/Pdt/P/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama H. Abdul Rajak pada tanggal 15 Juni 1952;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 ( enam ) orang anak bernama : 1. Rukmala, lahir pada tanggal 28 Februari 1962, 2. Almarhum Abdul Sobur, lahir pada tanggal 30 Desember 1963 ( Anak Almarhum Abdul Sobur, 1. Suci Wulansari, lahir pada tanggal 18 April 1990, berdasarkan akte lahir nomor 19277/JS/1990, 2. Achmad Faisal, Lahir pada tanggal 21 Juli 1993, berdasarkan akte kelahiran nomer 17641/U/JS/1993. Ira Nadlira, lahir pada tanggal 11 Juni 2000, berdasarkan akte lahir Nomer 14291/U/1S/2000, 3. H. Ashari, lahir pada tanggal 27 April 1965, berdsarkan akte lahir Nomer 16529/KLT/JS/2011/1965, 4. Rofiqoh, Lahir pada tanggal 14 Januari 1967, berdasarkan akte lahir Nomer 16281/KLT/JS/2011/1967, 5. Nafisah, lahir pada tanggal 24 Oktober 1972,

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Albu Salam, lahir pada tanggal 03 Agustus 1976.;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Abdul Razak telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1983 ;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagian dari anak Pemohon tersebut diatas, yaitu : sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 05664 seluas 47 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara, atas nama Hj. Sainah (Pemohon) ;
5. Bahwa anak pemohon yang bernama 1. Abu Salam, lahir pada tanggal 03 Agustus 1976 , menyandang Disabilitas 2. Ira Nadlira, lahir pada tanggal 11 juni 2000 berdasarkan akte lahir Nomer 14291/U/1S/2000 cucu dari Pemohon anak dari almarhum Abdul Sobur, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka pemohon sebagai ibu kandung dan nenek mohon untuk ditetapkan/ ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut diatas .
6. Bahwa Pemohon pada saat ini sangat membutuhkan biaya pendidikan anak Pemohon dan Cucu, maka Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah dan bangunan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama 1. Albu Salam, lahir pada tanggal 03 Agustus 1976, menyandang Disabilitas 2. Ira Nadlira, lahir pada tanggal 11 Juni 2000, berdasarkan akte lahir Nomer 14291/U/JS/2000) cucu dari pemohon anak dari Almarhum Abdul Sobur, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon selaku ibu kandung dan Nenek yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak Pemohon dan Cucu yang menyandang disabilitas dan cucu yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak dan cucu Pemohon tersebut ;
7. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama 1. Albu Salam, lahir pada tanggal 03 Agustus 1976,

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Disabilitas 2. Ira Nadlira, lahir pada tanggal 11 juni 2000, berdasarkan akte lahir Nomer 14291/U/JS/2000) cucu dari pemohon anak dari Almarhum Abdul Sobur, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 05664 seluas 47 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara, atas nama Hj. Sainah (Pemohon):

### 3. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat - surat yang telah diberi meterai cukup berupa :

1. Foto copy Surat Bukti Perekaman Kartu Tanda penduduk Elektronik ( KTP-eL) Nomor : 0171/3174071010/01/2017/BR-JS yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2017 diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Cipete Utara Nomor : 786/1.7.55.5/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2017 yang menerangkan bahwa H.Sainah pernah menikah dengan H. Abdul Rozak pada tanggal 15 Juni 1952 diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Cipete Utara Nomor : 762/1.7.55.22/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2017 yang menerangkan bahwa suami H.Sainah yang bernama H. Abdul Rozak telah meninggal dunia pada tanggal 20-05-1983 1952 diberi tanda P.2;
4. Foto copy Keterangan Lahir lahir dan foto copy KTP Propinsi DKI Jakarta atas nama Abu Salam NIK 3174070308760005 diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 31740771401096271 atas nama kepala keluarga H. Sainah yng dikeluarkan pada tanggal 23-12-2013 diberi tanda P-4;
6. Foto copy Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh 1.H. SAINAH, 2.RUKMALA, 3a. SUCI WULANSARI, 3b.ACHMAD FAISAL,3c. IRA NADZIRA, 4.H. ASZHARI, 5. ROFIQOH,SE,6. NAPISAH,7. ALBU SALAM

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Juni 2017 yang diketahui oleh Ketua RT.013/02, dan Ketua RW.002 serta telah dicatat di Kelurahan Cipete Utara pada tanggal 15-06- 2017 Nomor 55// -071,562 dan dicatat dan dibukukan di Kecamatan Kebayoran Baru 2009 Nomor 219/-1.711.312 tanggal 19-06- 2017 diberi tanda P-7 ;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi DKI Jakarta atas nama : Rukmala NIK 3174076802620002 diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama : RUKMALA yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 1977 diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3174072207111013 atas nama kepala keluarga RUKMALA yng dikeluarkan pada tanggal 22-07-2011 diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi DKI Jakarta atas nama : H. AZHARI NIK 3174072704650007 diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16529/KLT/JS/2011/1965 atas nama AZHARI yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 11 Nopember 2011 diberi tanda P-11;
12. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3174071401099429 atas nama kepala keluarga H. AZHARI yng dikeluarkan pada tanggal 03-10-2011 diberi tanda P-12;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi DKI Jakarta atas nama : ROFIQOH,SE NIK 3174075401670002 diberi tanda P-13;
14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16281/KLT/JS/2011/1967 atas nama ROFIQOH yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 09 Nopember 2011 diberi tanda P-14;
15. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3174071401093200 atas nama kepala keluarga H.BADRUN yng dikeluarkan pada tanggal 03-06-2013 diberi tanda P-15;
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi DKI Jakarta atas nama : NAPISAH NIK 31740776410720001 diberi tanda P-16;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16282/KLT/JS/2011/1972 atas nama NAPISAH yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 09 Nopember 2011 diberi tanda P-17;
18. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Npmor 3174071401093217 atas nama kepala Keluarga EDWIN SETIADI diberi tanda P-18;
19. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi DKI Jakarta atas nama : SUCI WULANSARI NIK 3174075804900003 diberi tanda P-19;
20. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9277/JS/1990 atas nama SUCI WULANSARI yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juni 1991 diberi tanda P-20;
21. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174072 903160014 atas nama kepala Keluarga RICKY SOPYAN diberi tanda P-21;
22. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi DKI Jakarta atas nama : ACHMAD FAISAL NIK 3174072107430006 diberi tanda P-22;
23. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17,641/U/JS/1993 atas nama ACHMAD FAISAL yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 06 Agustus 1993 diberi tanda P-23;
24. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14291/U/JS/2000 atas nama IRA NADLIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juni 2000 diberi tanda P-24;
25. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama : Nomor 3174071211151016 atas nama kepala Keluarga NENENG SUSILOWATI diberi tanda P-25;
26. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.05664 Propinsi DKI Jakarta , Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara atas nama Nyonya Hajjah SAINAH ., dengan Surat Ukur Nomor 00296/Cipete Utara /2017 dengan luas 47 m<sup>2</sup> ( empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi DKI Jakarta , Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara Jln. H. Saidi I A RT.011 Rw.002, diberi tanda P-26 ;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata alat bukti Surat P-1 sampai dengan P-26, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## I. SAKSI: DAHLIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di Jalan H. Saidi IC Nomor 144, RT.013 RW.002, Kelurahan Ciperte Utara, Kecamatan Kebayoran Baru
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan H. ABDUL RAZAK di Pandeglang pada tanggal 17 Januari 2003 di KUA Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama H. H. ABDUL RAZAK tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1. Rukmala, lahir pada tanggal 28 Februari 1962, 2. Almarhum Abdul Sobur, lahir pada tanggal 30 Desember 1963, 3. H. Ashari, lahir pada tanggal 27 April 1965, 4. Rofiqoh, Lahir pada tanggal 14 Januari 1967, 5. Nafisah, lahir pada tanggal 24 Oktober 1972, 6. Albu Salam, lahir pada tanggal 03 Agustus 1976.;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama H. ABDUL RAZAK tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1983 karena sakit ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Albu Salam laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal tanggal 03 Agustus 1976 yang menyandang disabilitas dan cucu Pemohon yang bernama Ira Nadlira perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2000 anak kedua dari Pemohon yang bernama almarhum Abdul Sobur ;
- Bahwa sekarang Pemohon beserta anak-anaknya tersebut masih tinggal di Jalan H. Saidi IC Nomor 144, RT.013 RW.002, Kelurahan Ciperte Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggalan suami pemohon, selama ini Pemohon yang membiayai kebutuhan hidup dan merawat anak Pemohon yang bernama Albu Salam yang menyandang disabilitas dan cucunya yang

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ira Nadlira anak kedua dari Pemohon yang bernama almarhum Abdul Sobur serta memberi pendidikan cucu Pemohon tersebut ;

4. Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut agar diberikan ijin guna mewakili anaknya yang menyandang Disabilitas yaitu 1. Albu Salam, lahir pada tanggal 03 Agustus 1976, dan cucu dari anaknya yang bernama Almarhum Abdul Sobur yang masih dibawah umur bernama 2. Ira Nadlira, lahir pada tanggal 11 juni 2000, berdasarkan akte lahir Nomer 14291/U/JS/2000) khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 05664 seluas 47 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara, atas nama Hj. Sainah (Pemohon):

- Bahwa setahu saksi tanah yang akan dijual tersebut adalah atas nama Pemohon yaitu Hj. Sainah. ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon semenjak suaminya meninggal sampai sekarang belum pernah menikah lagi ;
- Bahwa Pemohon tersebut sangat menyayangi anak-anaknya dan cucunya tersebut dan Pemohon adalah merupakan ibu dan nenek yang baik ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mewakili cucunya yang bernama Ira Nadlira anak dari almarhum Abdul Sobur, yang masih dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka perlu adanya penetapan ijin jual dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon adalah sebagai wali cucunya yang bernama Ira Nadlira anak dari almarhum Abdul Sobur,
- Bahwa setahu Saksi anak-anak Pemohon yang lain tidak keberatan Pemohon menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 05664 seluas 47 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara Jln. H. Saidi I A RT.011 Rw.002, atas nama Hj. Sainah atas nama Pemohon tersebut;

## II. SAKSI : HARIADI .

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dekat dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di Jalan H. Saidi IC Nomor 144, RT.013 RW.002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai suami yang bernama H. ABDUL RAZAK ;
- Bahwa setahu Saksi suami yang bernama H. ABDUL RAZAK telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1983 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum suami yang bernama H. ABDUL RAZAK tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1. Rukmala, 2. Almarhum Abdul Sobur, lahir 3. H. Ashari, , 4. Rofiqoh, , 5. Nafisah6. Albu Salam,
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama H. ABDUL RAZAK tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 November 2008 karena sakit ;
- Bahwa anak – anak Pemohon yang bernama Albu Salam laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal tanggal 03 Agustus 1976 yang menyandang disabilitas dan cucunya yang bernama Ira Nadlira perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2000 anak kedua dari almarhum Abdul Sobur ;
- Bahwa sekarang Pemohon beserta anak-anaknya tersebut masih tinggal di Jalan H. Saidi IC Nomor 144, RT.013 RW.002, Kelurahan Ciperte Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggalan suami pemohon, selama ini Pemohon yang membiayai kebutuhan hidup dan merawat serta memberi pendidikan anak-anak Pemohon tersebut ;
- 5. Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut agar diberikan ijin guna mewakili anaknya yang menyandang Disabilitas yaitu 1. Albu Salam, lahir pada tanggal 03 Agustus 1976, dan cucu dari anaknya yang bernama Almarhum Abdul Sobur yang masih dibawah umur bernama 2. Ira Nadlira, lahir pada tanggal 11 juni 2000, berdasarkan akte lahir Nomer 14291/U/JS/2000) khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 05664 seluas 47 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara, atas nama Hj. Sainah (Pemohon):
- Bahwa setahu saksi tanah yang akan dijual tersebut adalah atas nama Pemohon yaitu Hj. Sainah. ;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon semenjak suaminya meninggal sampai sekarang belum pernah menikah lagi ;
- Bahwa Pemohon tersebut sangat menyayangi anak-anaknya dan cucunya tersebut dan Pemohon adalah merupakan ibu dan nenek yang baik ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mewakili anaknya yang bernama Albu Salam yang menyandang disabilitas dan cucunya yang bernama Ira Nadlira anak dari almarhum Abdul Sobur, yang masih dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka perlu adanya penetapan ijin jual dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anaknya yang sudah dewasa akan tetapi menyandang disabilitas yaitu Albu Salam dewasa dan cucunya yang bernama Ira Nadlira anak dari almarhum Abdul Sobur,
- Bahwa setahu Saksi anak-anak Pemohon yang lain tidak keberatan Pemohon menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 05664 seluas 47 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama 1. Albu Salam lahir pada tanggal 03 Agustus 1976, yang menyandang disabilitas dan cucunya yang bernama Ira Nadlira anak dari almarhum Abdul Sobur, lahir pada tanggal 11 Juni 2000, khusus untuk menandatangani penjualan menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 05664 seluas 47 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara, atas nama Hj. Sainah (Pemohon) sehubungan dengan anak Pemohon yang bernama Albu Salam yang menyandang disabilitas dan cucunya yang

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ira Nadlira anak dari almarhum Abdul Sobur, yang masih dibawah umur tersebut untuk bertindak dalam hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti Saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon, ternyata benar Pemohon berdomisili Jalan H. Saidi IC Nomor 144, RT.013 RW.002, Kelurahan Ciperte Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana tempat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, khususnya bukti P-10 berupa Surat pernyataan Ahli Waris , dapat diketahui bahwa Ahli Waris Almarhum H. Abdul Rozak terdiri dari ;

1. Hj. Sainah ( pemohon )
2. Rukmala ( Anak )
3. Anak-anak dari Almarhum Abdul Sobur,
  1. Suci Wulansari ( cucu )
  2. Achmad Faisal ( cucu )
  3. Ira Nadlira ( cucu )
4. H. Ashari ( Anak )
5. Rofiqoh ( Anak )
6. Albu Salam ( Anak ).

Menimbang, bahwa almarhum H. Abdul Rozak dalam perkawinannya dengan Hj. Sainah telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 05664 seluas 47 m2, atas nama Hj. Sainah (Pemohon) terletak di Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta ;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa seluruh ahli waris dari almarhum H. Abdul Rozak tersebut telah sepakat untuk menjual tanah peninggalan ( warisan) dari almarhum H. Abdul Rozak tersebut, tetapi karena salah satu ahli waris yang bernama Ira Nadlira anak ( lahir pada tanggal 11 Juni 2000) cucu Pemohon masih dibawah umur , maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili cucu Pemohon tersebut khusus untuk menandatangani tas penjualan tanah waruisan almarhum H. Abdul Rozak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan diatjur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan ahli waris yang lain dalam **mengenal** tanah atas nama Pemohon tersebut didalamnya ada bagian dari cucu Pemohon ( Ira Nadlira) yang masih dibawah umur dan adanya alasan bahwa penjualan tanah tersebut untuk kepentingan **kebenaran** Pendidikan dar cucunya tersebut yang selama ini juga tinggal bersama Pemohon , maka permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 48 undang-undang perkawinan ( Undang-undang No.1 Tahun 1974 ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang memohon agar diberikan ijin untuk mewakili cucu Pemohon yang bernama Ira Nadlira yang masih dibawah umur tersebut dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah dan bangunan atas nama Pemohon yang didalamnya ada hak /bagian dari cucu Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum , sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ternyata juga memohon agar diberikan ijin untuk mewakili anaknya yang bernama Albu Salam yang lahir tanggal 3 Agustus 1976 , jadi berumur 41 tahun tetapi yang bersangkutan menderita gangguan mental ( menyandang disabilitas) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap orang dewasa yang menderita gangguan mental seharusnya pemohon mengajukan Permohonan pengampunan terhadap anaknya yang sudah dewasa tersebut dengan permohonan tersendiri ;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara yang bersifat sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan undang--undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon guna mewakili anak. Ira Nadlira, lahir pada tanggal 11 juni 2000, berdasarkan akte lahir Nomer 14291/U/JS/2000) cucu dari pemohon anak dari Almarhum Abdul Sobur, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 05664 seluas 47 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara, atas nama Hj. Sainah (Pemohon);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin , tanggal 24 Juli 2017, oleh kami : TOTOK SAPTO INDRIARTO , S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KASIRAN,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut ;

PANTERA PENGANTI

H A K I M,

K A S I R A N , S.H.

TOTOK SAPTO INDRATO, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00,-
- Biaya ATK.....	Rp. 75.000,00,-
- Panggilan.....	Rp. 100.000,00,-
- PNBP .....	Rp. 5.000,00,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,00,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,00,-

+

Jumlah .....Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.